



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRA RIADI Alias PUTRA Bin AMANUL HALIKIN;**
2. Tempat lahir : Tumbang Sanamang (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumbang Sanamang RT 004 RW  
000 Kecamatan Katingan Hulu Provinsi  
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (tukang Kayu)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA RIADI Als PUTRA Bin AMANUL HALIKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA RIADI Als PUTRA Bin AMANUL HALIKIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau.  
Dikembalikan kepada pemilik yaitu WAWAN SETIAWAN Bin SAMSI.
  - 1 (unit) sepeda motor YAMAHA VEGA R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver.

Dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak melalui Saudara PUTRA RIADI Als PUTRA Bin AMANUL HALIKIN.

- 1 lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan SUPREME Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dihukum ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PUTRA RIADI Als PUTRA Bin AMANUL HALIKIN pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Bengkel milik sdr WAWAN yang berada di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Katingan, Kel. Tumbang Sanamang, Kec.Katingan Hulu, Kab.Katingan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke bengkel milik sdr. WAWAN yang saat itu sudah tutup dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam bengkel melalui pintu belakang yang tidak tertutup rapat, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau lalu membawanya pulang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa keluar rumah dan minum-minuman beralkohol dipinggir jalan bersama teman terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau kemudian membungkusnya menggunakan 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan SUPREME dan membawanya ke salah satu bengkel dengan maksud untuk menjualnya dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor YAMAHA VEGA R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik terdakwa tersebut, namun di perjalanan terdakwa bertemu dengan Saudara TIKA yang saat itu sedang berjalan kaki akan pulang ke rumahnya lalu spontan langsung terdakwa ajak mengendarai sepeda motor terdakwa dan selanjutnya terdakwa lanjutkan menuju ke bengkel. Sesampainya di bengkel tersebut lalu terdakwa meletakkan 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di pinggir jalan depan bengkel tersebut lalu terdakwa bersama dengan Saudara TIKA duduk – duduk di kursi bengkel dan memanggil pemilik bengkel dengan nada keras sambil mengedor pintu bengkel, namun saat itu tidak ada respon dari pemilik bengkel. Lalu terdakwa langsung melepas bolam lampu tersebut dan selanjutnya terdakwa simpan/taruh bolam lampu tersebut di kursi bengkel. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib terdakwa mengantarkan Saudara TIKA pulang. Setelah terdakwa selesai mengantarkan Saudara TIKA pulang ke rumahnya lalu terdakwa kembali lagi ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut untuk mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut, namun pada saat terdakwa akan berangkat pulang sambil membawa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Polri dari Polsek Katingan Hulu karena membuat kegaduhan di rumah warga pada saat tengah malam dan selanjutnya terdakwa beserta 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di bawa ke Mapolsek Katingan Hulu guna proses selanjutnya.

Bahwa hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Sekitar Jam 08.00 Wib ketika sdr. ITOM berada di bengkel milik sdr WAWAN akan memulai aktifitas di bengkel dan Saudara ITOM melihat 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau yang berada di dalam bengkel telah hilang. Lalu Saudara ITOM memberitahukan hal tersebut kepada sdr. HAMIDAN lalu tidak lama kemudian sdr. HAMIDAN di telepon oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan menanyakan apa benar telah kehilangan 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau. Lalu sdr. HAMIDAN bersama sdr. ITOM mendatangi Mapolsek Katingan Hulu untuk memeriksa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau yang diamankan di Mapolsek Katingan tersebut dan setelah diperiksa bahwa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut adalah benar milik bengkel Saudara WAWAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. WAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAMIDAN Alias MIDAN Bin M. IDHAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan masih sama;
  - Bahwa saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan Terkait pencurian 1 (satu) Unit Dinamo Merk Sem Type JY09A-4 Berwarna Hijau, milik bos saya sdr. WAWAN
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB sdr. ITOM turun ke bengkel dan membuka bengkel, dan saat itu sdr. ITOM melihat 1 buah dynamo merk SEM berwarna hijau yang berada di bengkel telah hilang. Lalu sdr. ITOM memberitahukan hal tersebut kepada saya dan tidak lama kemudian saya ditelepon oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan menanyakan apakah benar kehilangan 1 buah dynamo merk SEM warna hijau. Lalu saya bersama dengan sdr. ITOM mendatangi Polsek Katingan Hulu untuk memastikan dynamo tersebut, dan setelah kami periksa ternyata benar itu adalah dynamo milik sdr. WAWAN.
- Bahwa Pintu bengkel tidak ada rusak, tapi dilantai bengkel tersebut ada bolong-bolong karena lantainya lapuk;
- Bahwa Harga dinamo Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bengkel tersebut, tapi Terdakwa sering main ke bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ngamuk-ngamuk di depan rumah orang, datangnya polisi, dan ternyata Terdakwa ada membawa barang berupa dynamo. Tapi saya tidak tahu masalahnya apa dan keributan seperti apa saya tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi WAWAN SETIAWAN Bin SAMSI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan masih sama;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan dalam perkara pencurian 1 (satu) Unit Dinamo Merk Sem Type JY09A-4 Berwarna Hijau, milik saya sdr. WAWAN yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB saksi sedang berada di Palangka Raya, tiba-tiba sdr. HAMIDAN ALS MIDAN BIN M. IDHAM menelepon saksi dan memberitahu bahwa 1 buah dinamo merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau yang berada didalam bengkel telah hilang dan yang mencuri adalah Terdakwa Putra Riadi Als Putra yang saat itu sudah diamankan di Polsek Katingan Hulu, kemudian saksi menyuruh sdr. MIDAN untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa dynamo disimpan di rak didalam bengkel;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam bengkel melalui pintu belakang yang tidak tertutup rapat;
- Bahwa Pintu bengkel tidak ada rusak dan saksi mengetahui ada pencurian dari telepon saudara Hamidan;
- Bahwa Kerugian yang saya alami sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bengkel tersebut, tapi Terdakwa sering main ke bengkel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi MISTOM Alias ITOM Bin TOMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan masih sama;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saya memulai aktivitas di bengkel, dinamo tersebut sudah hilang tidak ada ditempat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan apa ketika melakukan pencurian namun dari keterangan Terdakwa, ia menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nopol KH 4903 AV berwarna biru silver.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB saksi turun ke bengkel dan membuka bengkel untuk memulai aktifitas bengkel, dan saat itu saya melihat 1 buah dynamo merk SEM berwarna hijau yang berada di bengkel telah hilang. Lalu saya memberitahukan hal tersebut kepada sdr. MIDAN dan tidak lama kemudian sdr. MIDAN ditelepon oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan menanyakan apakah benar kehilangan 1 buah dynamo merk SEM warna hijau. Lalu saya bersama dengan sdr. MIDAN mendatangi Polsek Katingan Hulu untuk memastikan dynamo tersebut, dan setelah kami periksa ternyata benar itu adalah dynamo milik sdr. WAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**4. Saksi SARTIKA Alias TIKA Bin HASAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan masih sama;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan dalam perkara pencurian 1 (satu) Unit Dinamo Merk Sem Type JY09A-4 Berwarna Hijau, milik sdr. WAWAN yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan sewaktu saksi akan pulang kerumah. Tiba-tiba Terdakwa menghampiri dan menawarkan mengantar saksi pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEHA R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver. Lalu sewaktu saksi naik sepeda motor Terdakwa tiba-tiba dari depan tempat terdakwa duduk ada yang jatuh, lalu saya bertanya kepada Terdakwa "apa itu?" dan dijawab oleh Terdakwa "dynamo", dan saksi tanya lagi "punya siapa?" kemudian dijawab Terdakwa "punya saya saja". Kemudian saksi naik ke atas sepeda motor Terdakwa, kemudian saat itu saksi dibawa Terdakwa ke sebuah bengkel yang saksi tidak tahu nama pemiliknya dan saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membawa saksi kesitu. Lalu saksi dan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan bengkel tersebut, dan Terdakwa menggedor-gedor pintu bengkel tersebut dengan nada keras, namun saat itu tidak dihiraukan oleh pemilik bengkel. Kemudian karena Terdakwa membuat kegaduhan, maka saksi pulang dengan berjalan kaki.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil dinamo dari pintu belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**5. Saksi BOBI ARMANDO Bin TIRTANADI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan masih sama;
- Bahwa saksi mengetahui dipanggil dalam persidangan dalam perkara pencurian 1 (satu) Unit Dinamo Merk Sem Type JY09A-4 Berwarna Hijau, milik sdr. WAWAN yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 08.00 Wib ada sdr. MIDAN datang ke Polsek Katingan Hulu dan mengecek 1 buah dinamo merk SEM type JY09A-4 warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa yang saat itu diamankan di Polsek Katingan Hulu;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, ia menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nopol KH 4903 AV berwarna biru silver;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 01.00 WIB sewaktu saya berada di Polsek Katingan Hulu, saya menerima laporan dari warga bahwa ada orang yang mengamuk dan membuat kegaduhan didepan bengkel. Lalu saya beserta anggota Polsek Katingan Hulu lainnya langsung mendatangi Terdakwa, dan di TKP kami menemukan Terdakwa mengamuk dan membuat kegaduhan, selanjutnya Terdakwa kami amankan beserta sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver dan 1 buah dinamo merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau yang dibawa nya yang saat itu dibungkus dengan 1 lembar kaos lengan pendek merk warna biru yang bertulis SUPREME. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar puku; 08.00 Wib datang sdr. MIDAN untuk mengecek dinamo yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Kemudian setelah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan ternyata dinamo tersebut milik sdr. WAWAN, selanjutnya sdr. MIDAN memberitahukan hal tersebut kepada sdr. WAWAN melalui telepon, dan sdr. WAWAN menyuruh sdr. MIDAN untuk melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Katingan Hulu untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, ia melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membungkus dynamo tersebut dengan 1 lembar kaos lengan pendek merk warna biru yang bertulis SUPREME;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang disampaikan masih sama;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik sdr. WAWAN di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nopol KH 4903 AV berwarna biru silver;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel tersebut saat bengkel sudah tutup dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R nopol KH 4903 AV berwarna biru silver, lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang bengkel tersebut yang tidak tertutup rapat, dan mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa posisi dinamo tersebut sebelum Terdakwa ambil berada didalam rak alat bengkel di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R nopol KH 4903 AV berwarna biru silver tersebut milik adik kandung Terdakwa yang bernama Hengki Supriadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa datang ke bengkel milik Saudara Wawan saat bengkel sudah tutup dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu belakang bengkel yang tidak tertutup rapat lalu langsung mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau. Lalu 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut langsung Terdakwa bawa pulang. Lalu sekitar 21.00 Wib keluar rumah dan Terdakwa minum - minuman beralkohol di pinggir jalan bersama teman Terdakwa. Setelah selesai minum - minuman

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol sekitar pukul 23.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau. Selanjutnya 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan SUPREME milik Terdakwa lalu Terdakwa bawa ke salah satu bengkel dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa tersebut, namun di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudara TIKA yang saat itu sedang berjalan kaki akan pulang ke rumahnya lalu spontan langsung Terdakwa ajak mengendarai sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Meletakkan 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di pinggir jalan depan bengkel tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saudara TIKA duduk - duduk di kursi bengkel dan memanggil pemilik bengkel dengan nada keras sambil mendorong pintu bengkel, namun tidak ada respon dari pemilik bengkel. Lalu Terdakwa langsung melepas bolam lampu tersebut dan selanjutnya Terdakwa simpan/taruh bolam lampu tersebut di kursi bengkel. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saudara TIKA pulang. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan Saudara TIKA pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut untuk mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut, namun pada saat Terdakwa akan berangkat pulang sambil membawa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa di datangi oleh anggota Polri dari Polsek Katingan Hulu karena membuat kegaduhan di rumah warga pada saat tengah malam dan selanjutnya Terdakwa beserta 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di bawa ke Mapolsek Katingan Hulu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau.
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver.
- 1 lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan Supreme;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa datang ke bengkel milik Saudara Wawan di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah; saat bengkel sudah tutup dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu belakang bengkel yang tidak tertutup rapat lalu langsung mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau dan kemudian Terdakwa langsung membawa pulang;
- Bahwa sekitar 21.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa minum - minuman beralkohol di pinggir jalan bersama teman Terdakwa. Setelah selesai minum - minuman beralkohol sekitar pukul 23.00 Wib lalu Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau. Selanjutnya 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan Supreme milik Terdakwa lalu Terdakwa bawa ke salah satu bengkel dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Tika yang saat itu sedang berjalan kaki akan pulang ke rumahnya lalu spontan langsung Terdakwa ajak mengendarai sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Meletakkan 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di pinggir jalan depan bengkel tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Tika duduk - duduk di kursi bengkel dan memanggil pemilik bengkel dengan nada keras sambil mendorong pintu bengkel, namun tidak ada respon dari pemilik bengkel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saudara Tika pulang. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan Saudara Tika pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut untuk mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut, namun pada saat Terdakwa akan berangkat pulang sambil membawa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa di datangi oleh anggota Polri dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Katingan Hulu karena membuat kegaduhan di rumah warga pada saat tengah malam dan selanjutnya Terdakwa beserta 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di bawa ke Mapolsek Katingan Hulu guna proses selanjutnya;

- Bahwa saksi Hamidan mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di bengkel milik Saksi Wawan di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Itom turun ke bengkel dan membuka bengkel, dan saat itu Saksi Itom melihat 1 buah dynamo merk SEM berwarna hijau yang berada di bengkel telah hilang. Lalu Saksi Itom memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Hamidan dan tidak lama kemudian Saksi Hamidan ditelepon oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan menanyakan apakah benar kehilangan 1 buah dynamo merk SEM warna hijau. Lalu Saksi Hamidan bersama dengan Saksi Itom mendatangi Polsek Katingan Hulu untuk memastikan dynamo tersebut, dan setelah kami periksa ternyata benar itu adalah dynamo milik Saksi Wawan;
- Bahwa Harga dinamo Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ngamuk-ngamuk di depan rumah orang, datangnya polisi, dan ternyata Terdakwa ada membawa barang berupa dynamo;
- Bahwa Pintu bengkel tidak ada rusak, tapi dilantai bengkel tersebut ada bolong-bolong karena lantainya lapuk;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bengkel tersebut, tapi Terdakwa sering main ke bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **PUTRA RIADI Alias PUTRA Bin AMANUL HALIKIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa datang ke bengkel milik Saudara Wawan di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;saat bengkel sudah tutup dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa dengan masuk ke dalam bengkel melalui



pintu belakang bengkel yang tidak tertutup rapat lalu langsung mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau dan kemudian Terdakwa langsung membawa pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan selama persidangan, diketahui Terdakwa mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut yang berada di dalam bengkel milik Saksi Wawan dan dibawa Terdakwa kedalam rumahnya Terdakwa kemudian setelah minum-minuman beralkohol Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau. Selanjutnya 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan Supreme milik Terdakwa lalu Terdakwa bawa ke salah satu bengkel dengan mengendarai 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa sehingga 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi Tika pulang. Setelah Terdakwa selesai mengantarkan Saksi Tika pulang ke rumahnya lalu Terdakwa kembali lagi ke bengkel tersebut untuk mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut, namun pada saat Terdakwa akan berangkat pulang sambil membawa 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut Terdakwa di datangi oleh anggota Polri dari Polsek Katingan Hulu karena membuat kegaduhan dirumah warga pada saat tengah malam dan selanjutnya Terdakwa beserta 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau tersebut di bawa ke Mapolsek Katingan Hulu guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, Bahwa Pada hari rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Itom turun ke bengkel dan membuka bengkel milik Saksi Wawan di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dan saat itu Saksi Itom melihat 1 buah dynamo merk SEM berwarna hijau yang berada di bengkel telah hilang. Lalu Saksi Itom memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Hamidan dan tidak lama kemudian Saksi Hamidan ditelepon oleh anggota Polsek Katingan Hulu dan



menanyakan apakah benar kehilangan 1 buah dynamo merk SEM warna hijau. Lalu Saksi Hamidan bersama dengan Saksi Itom mendatangi Polsek Katingan Hulu untuk memastikan dynamo yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata benar itu adalah dynamo milik Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa untuk barang berupa 1 (satu) dinamo Merk SEM Type JY09A-4 telah disita dari tangan Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Katingan karena membuat kegaduhan di rumah warga pada saat tengah malam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) dinamo Merk SEM Type JY09A-4 telah dihadirkan di persidangan dan ditunjukkan dihadapan Saksi Wawan, Saksi Hamidan, dan Saksi Itom dan dibenarkan oleh Saksi Wawan jika 1 (satu) dinamo Merk SEM Type JY09A-4 tersebut merupakan barang milik Saksi Wawan sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa 1 (satu) dinamo Merk SEM Type JY09A-4 diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Wawan kemudian disimpan di rumah Terdakwa setelah itu dynamo tersebut diambil kembali oleh terdakwa dan dynamo tersebut diambil kembali oleh Terdakwa didekat bengkel setelah mengantar Saksi Tika ke rumahnya dan untuk 1 (satu) dinamo Merk SEM Type JY09A-4 kemudian disita oleh pihak Polsek Katingan Hulu saat diamankan karena Terdakwa membuat keributan pada malam hari di depan rumah warga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambilnya tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Wawan dan secara melawan hukum, dimana pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.00 Wib awalnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke bengkel milik Saudara Wawan di pinggir DAS Katingan Kel. Tumbang Sanamang, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah; saat bengkel sudah tutup dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu belakang bengkel yang tidak tertutup rapat lalu langsung mengambil 1 buah dinamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau dan kemudian Terdakwa langsung membawa pulang tanpa sepengetahuan Saksi Wawan selaku pemilik barang yang sedang tidak ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur *"Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi,** maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan SUPREME yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dynamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut adalah milik Saksi Wawan Setiawan Bin Samsi yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Wawan Setiawan Bin Samsi, maka **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wawan Setiawan Bin Samsi;**

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa Putra Riadi Als Putra Bin Amanul Halikin.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Wawan Setiawan Bin Samsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA RIADI Alias PUTRA Bin AMANUL HALIKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putra Riadi Alias Putra Bin Amanul Halikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru yang bertuliskan SUPREME **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah dynamo Merk SEM Type JY09A-4 berwarna hijau;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wawan Setiawan Bin Samsi;**

- 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vega R Nopol KH 4903 AV berwarna biru silver;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Putra Riadi Alias Putra Bin Amanul Halikin.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yayu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.